

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TEKNOLOGI NASIONAL
PURWOKERTO
TENTANG
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU

NOMOR : B-25/HM.02.04/K.JT-02/07/2025

NOMOR : 005/1.03.22/SMK.TN/VII/2025

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-07-2025) bertempat di Kabupaten Banyumas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IMAM ARIF SETIADI, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 38, Purwanegara, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. AGUNG PRIBADI

: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Teknologi Nasional Purwokerto,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang menyelenggarakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia.

Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan demokrasi dan pengawasan Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan demokrasi dan pengawasan Pemilu.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua Lembaga; dan
 - b. Mendorong pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang bidang antara lain:

1. **Pendidikan pemilih** untuk pemilih pemula dalam Pemilu dan Pemilihan di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Nasional Purwokerto;
2. **Kegiatan pendidikan demokrasi dan pembinaan keorganisasian dan manajemen kepemudaan** melalui kegiatan berbasis Pramuka, OSIS dan organisasi sekolah lainnya di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Nasional Purwokerto;
3. **Kegiatan bersama lain** yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Nasional Purwokerto baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama;
4. Adapun salah satu implementasi program yang akan dilaksanakan adalah *Bawaslu go to school* dan kegiatan pembinaan pramuka penegak melalui **Saka Adhyasta Pemilu** bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Nasional Purwokerto;
5. Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Nasional Purwokerto menjadi salah satu pangkalan **Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu** Kabupaten Banyumas;

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.
2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**.
3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau kondisional oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VIII

ADENDUM

Pasal 8

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 38, Purwanegara, Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas

Telepon : (0281) 7773552

Email : set.banyumas@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI NASIONAL
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Teknas No. 98, Karangpucung, Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas
Telepon : (0281) 7607248
Email : smkteknas98@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X

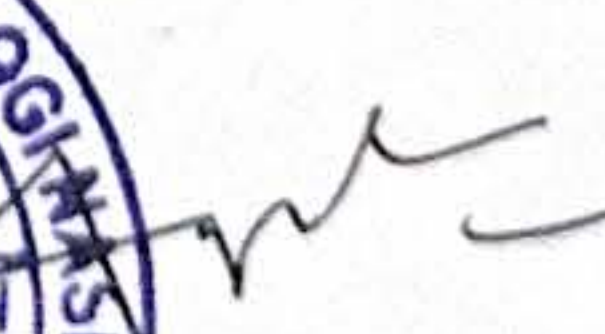
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KESATU,**

IMAM ARIF SETIADI, M.Si

 **PIHAK KEDUA,**

AGUNG PRIYADI